



Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Rekomendasi Pencatatan Biodata Penduduk WNI

No. SK : 08 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Fc. Kutipan Akta Kelahiran , Fc.Ijazah atau STTB, KK, KTP, Kutipan Akta Perkawinan/Akta Nikah, Kutipan Akta Perceraian.
3. 3. Formulir Biodata Penduduk WNI (F-1.01)
4. 4. Formulir Kelengkapan Pencatatan Biodata Penduduk WNI (F.1.02).
5. 5. Bila digunakan Surat Kuasa Pengisian Biodata Penduduk WNI (F-1.03)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas.
2. Pemohon diterima petugas pelayanan sekaligus ditanya apa keperluannya.
3. 3. Pemohon menjelaskan maksud kedatangannya sekaligus menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan.
4. 4. Petugas pelayanan meneliti berkas
5. 5. Setelah berkas diteliti dan dinyatakan lengkap petugas elayanan minta rekomendasi dari pejabat yang berwenang.
6. 6. Setelah mendapat Rekomendasi/ttd pejabat yang berwenang, berkas diserahkan kepada pemohon untuk proses lebih lanjut.

Waktu Penyelesaian



Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

5 Menit

Akumulasi waktu yang diperlukan untuk proses Rekomendasi Pencatatan Biodata Penduduk WNI 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Rekomendasi Pencatatan Biodata Penduduk WNI

Pengaduan Layanan

1. Email: kec-kepanjenkidul@blitarkota.go.id
2. Telp: (0342) 801710
3. SMSGateway : 085648983273
4. Kotak Saran / Kotak Pengaduan
5. ULPIM